

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan negara Indonesia berasal dari dua sumber yaitu berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pendapatan yang berasal dari dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Setiap daerah di Indonesia membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas dan pembangunan masing-masing daerah. Salah satu penerimaan tersebut berasal dari sektor pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang cukup tinggi bagi suatu daerah dan pajak berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena 80% penerimaan Negara Indonesia bersumber dari pajak pusat dan pajak daerah. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 1.786,4 Triliun, sedangkan penerimaan non pajak sebesar 378,3 Triliun dan penerimaan hibah sebesar 0,4 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa pajak menjadi aspek penting bagi pembangunan Negara. Pajak juga merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Penerimaan hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Peningkatan penerimaan perpajakan sangat berpengaruh pada kemajuan pembangunan di Indonesia, akan tetapi sebaliknya ketika penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan maka dana yang dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat akan berkurang.

Pajak daerah juga sebagai salah satu sumber bagi pendapatan daerah yang telah dipungut dari masyarakat oleh pemerintah daerah tanpa adanya imbalan secara langsung guna untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 (Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2009). Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan besar dalam mengatur rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bukan cuma itu, pemerintah daerah juga dituntut agar dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah tersebut.

Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. (Sidik, M. 2002).

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan ekonomi, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yaitu, (1) Menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar; (2) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal; (3) Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja lokal; (4) Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kabupaten Puncak dengan Ibukota Ilaga merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Sebagai daerah otonomi baru di Kawasan Timur Indonesia, Kabupaten Puncak dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek terutama infrastruktur, sumberdaya manusia dan kapasitas pemerintahan serta tantangan kondisi geografis. Namun

ditengah keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Puncak dengan otonomi yang dimiliki dituntut untuk mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Papua Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak retribusi pemakaian kekayaan daerah. (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak. 2018). Untuk meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Puncak, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas, memperbaiki pembiayaan daerah dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat demi meningkatnya kemandirian daerah. PAD terdiri dari pajak, yaitu retribusi hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dividen dan penjualan saham milik daerah dan pinjaman lain-lain.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti Gedung serbaguna milik pemerintah daerah, tanah milik pemerintah daerah, rumah atau aset pemda, alat transportasi dan penggunaan alat berat. Sejak tahun 2013 masyarakat di Kabupaten Puncak mulai meminati kekayaan daerah yang ada di Kabupaten puncak karena pada saat itu Kabupaten Puncak telah menjadi suatu Kabupaten yang tetap/berdiri sendiri, sedangkan pada tahun 2008-2012, pemekaran Kabupaten Puncak dipimpin oleh pejabat sementara. (<https://puncakkab.go.id/profil/sejarah>)

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah daerah terus melakukan berbagai gerakan dalam upaya untuk membangun daerah Puncak agar keluar dari

terisolasi daerah, kemahalan berbagai macam barang, dan keterbelakangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Puncak, meski sumber daya manusia yang terbatas serta kondisi daerah Puncak yang memerlukan dana cukup besar untuk membangun daerah, karena satu-satunya alat transportasi hanya menggunakan pesawat. Dengan hal ini pemungutan pajak Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terus dilakukan guna menunjang perkembangan pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama memberikan nilai tambah dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Wajib pajak pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil topik tersebut sebagai bahan penelitian dalam menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Puncak”**

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diambil berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Puncak tahun 2017-2019?
2. Bagaimana perkembangan realisasi retribusi beberapa aspek dalam pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak tahun 2017-2019?
3. Apa saja kendala penerimaan retribusi kekayaan daerah di Kabupaten Puncak?
4. Bagaimana solusi atas kendala penerimaan retribusi kekayaan daerah di kabupaten puncak

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Puncak.
2. Menjelaskan bagaimana perkembangan realisasi retribusi beberapa aspek dalam pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak.
3. Menjelaskan bagaimana kendala dalam sistem pelaksanaan pajak kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak.
4. Memberikan solusi atas kendala dalam sistem pelaksanaan pajak kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Puncak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
Memberikan manfaat dan pengertian bagi penulis dalam memahami berbagai realisasi aspek dalam suatu Kabupaten, terkhususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi pembaca
Pembaca dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan referensi dan tambahan informasi mengenai ketetapan Retribusi Kekayaan Daerah dalam suatu Kabupaten.
3. Bagi Pemerintah terkhususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Puncak
Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan solusi dalam peningkatan hasil penerimaan Pajak Retribusi Kekayaan Daerah di Kabupaten Puncak.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam laporan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan laporan. Sistematika dalam penulisan Laporan Pratik Kerja Lapangan dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung tema penelitian. Teori tersebut diambil dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan salah satunya Buku 'Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Tentang Pajak Daerah Tahun 2018'. Teori yang akan ditampilkan menjadi dasar dalam pembahasan masalah dan bagaimana menemukan solusinya.

Bab III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menceritakan gambaran umum kantor Badan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang meliputi sejarah berdirinya kantor Badan Pendapatan Daerah, struktur organisasi dan pembagian tugas. Di dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis permasalahan.

Bab IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang akan dijelaskan secara rinci dengan menggunakan data dan fakta yang ada di lapangan.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu ada beberapa saran yang bersifat membangun bagi beberapa pihak.